

# KEMANDIRIAN FISKAL DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH STUDI KASUS: PERBANDINGAN ANTARA DKI JAKARTA DAN NTT

Laurencia Kathleen Lie, Shannon Megane Sulistio, Marsya Dorothea Gunawan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author:

[laurencia.205240044@stu.untar.ac.id](mailto:laurencia.205240044@stu.untar.ac.id)

---

## Abstract

*Fiscal independence is a crucial aspect of regional autonomy as it reflects the ability of local governments to finance development without excessive reliance on the central government. Its urgency lies in its role as an indicator of the effectiveness of fiscal decentralization and equitable national development. However, disparities still exist between regions, such as between Jakarta, which has high fiscal capacity, and East Nusa Tenggara (NTT), which remains heavily dependent on central government transfers. This study employs a normative legal method by examining legal instruments such as the 1945 Constitution, Law No. 17 of 2003, Law No. 23 of 2014, and Law No. 1 of 2022. The analysis is conducted qualitatively through interpretation of legal norms and principles to assess the regulation of fiscal independence within the fiscal relationship between central and regional governments. The results show that fiscal independence in Indonesia remains uneven. Jakarta demonstrates substantive fiscal independence, while NTT's remains formal due to high fiscal dependence. Therefore, fiscal policy reform, institutional capacity building, and optimization of local economic potential are needed to achieve equitable and sustainable fiscal independence across all regions of Indonesia.*

*Keywords: Fiscal Independence, Regional Autonomy, Fiscal Decentralization*

---

## PENDAHULUAN

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran nasional dan daerah menunjukkan pengelolaan keuangan negara. Anggaran ini keduanya sangat penting untuk pembangunan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk desa.<sup>1</sup> Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dari seluruh aktivitas pembangunan dan pelayanan publik dapat terlaksana. Dengan penerapan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, serta pembagian kewenangan yang jelas. Pemerintah pusat tetap memiliki peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan fiskal nasional, sementara pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi, kebutuhan, serta prioritas pembangunan masing-masing wilayah.

---

<sup>1</sup>Telly Sumbu, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 17, No. 4 (Oktober 2010): 567–588, <https://media.neliti.com/media/publications/96393-none-0d292703.pdf>

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi, pembagian kewenangan dan tanggung jawab fiskal menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Kerangka hubungan ini mencerminkan sejauh mana otonomi daerah diakui dan bagaimana harmonisasi kebijakan pusat dan daerah diimplementasikan, terutama dalam hal alokasi sumber daya, penerimaan, dan pengeluaran. Keseimbangan antara kontrol pusat dan fleksibilitas daerah menjadi krusial untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara merata, tanpa mengorbankan kebutuhan spesifik dan karakteristik unik dari masing-masing wilayah. Interaksi keuangan antara pusat dan daerah ini tidak hanya menyangkut aspek teknis pengalokasian anggaran, tetapi juga berhubungan erat dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya hubungan yang sinergis, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul permasalahan seperti ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap pusat, ketidakselarasan kebijakan antara kedua tingkat pemerintahan, hingga lemahnya kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan memerlukan keseimbangan di satu sisi menjamin kemandirian daerah, namun di sisi lain tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yang terintegrasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang di bidang hukum.<sup>2</sup> Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kemandirian fiskal dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta menilai keterkaitannya dengan prinsip desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data diperoleh melalui bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>3</sup> Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang menjadi dasar utama analisis hukum.<sup>4</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (5) yang mengatur mengenai prinsip otonomi seluas-luasnya bagi daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam bidang keuangan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh, meliputi asas akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi; serta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memperbarui sistem hubungan fiskal pusat-daerah dan memperkuat upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti literatur akademik, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 13.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 35.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 141

laporan resmi.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku mengenai hukum keuangan negara dan otonomi daerah, jurnal-jurnal yang membahas desentralisasi fiskal, serta laporan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, Bappenas, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang menyoroti kemandirian fiskal daerah.

1. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi dari instansi pemerintah seperti laman Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Bappenas.

### **Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif, yaitu menelaah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menginterpretasikan norma hukum dan asas hukum untuk menemukan relevansi, kesesuaian, serta hubungan antar norma yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Kemandirian Fiskal**

Kemandirian fiskal merupakan bagian terpenting dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Secara konstitusional, dasar fiskal termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Prinsip ini menjadi pondasi bagi sistem desentralisasi fiskal, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>6</sup>

Kemandirian fiskal adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah/PAD) tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat. Secara konstitusional konsep ini berkaitan langsung dengan asas otonomi daerah yang termaktub dalam UUD 1945 dan diimplementasikan melalui peraturan sektoral tentang keuangan negara dan perimbangan keuangan. Prinsip ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini menata ulang hubungan fiskal pusat daerah agar lebih adil, transparan, dan akuntabel, dengan menekankan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi pajak dan retribusi daerah.<sup>7</sup> Melalui penyatuan sistem Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), daerah diberi fleksibilitas untuk menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber PAD. Selain itu, mekanisme Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Fiskal dalam UU HKPD dirancang untuk memperkuat kinerja fiskal daerah, bukan menciptakan ketergantungan.

### **Dimensi Teoretis dan Indikator Pengukuran**

Dalam literatur fiskal dan desentralisasi, kemandirian fiskal dianalisis dari dua dimensi utama: (1) *sisi pendapatan* — besaran dan keberlanjutan PAD (pajak daerah, retribusi, hasil

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 105.

<sup>6</sup> Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2).

<sup>7</sup> Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757*)

BUMD, dsb.); dan (2) *sisi kewenangan & kapasitas administratif*, ruang kebijakan fiskal (wewenang memungut), kapasitas pemungutan dan penegakan, serta tata kelola akuntabilitas. Para pengkaji desentralisasi fiskal menekankan ukuran praktis seperti rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, rasio belanja yang dibiayai PAD, dan indikator “*fiscal gap*” (kebutuhan belanja vs kapasitas pendapatan). Pendapat ini diperkuat oleh Bahl dan Linn yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif menuntut pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan struktur pendapatan dan alokasi belanja untuk meningkatkan akuntabilitas publik.<sup>8</sup>

### **Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah**

Kerangka pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam sistem hukum Indonesia merupakan fondasi normatif dan operasional yang mengatur hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, mekanisme pembiayaan tugas pemerintahan, serta tata kelola anggaran publik. Secara konstitusional, pengaturan pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah berakar pada UUD 1945 yang menegaskan prinsip otonomi daerah dan kewajiban penyelenggaraan hubungan keuangan yang adil dan selaras.

Kerangka pembagian fungsi antara pusat dan daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemandirian fiskal. Pemerintah pusat mempertahankan kewenangan fiskal makro (pajak nasional, kebijakan transfer) dan kebijakan stabilisasi, sementara daerah diberi kewenangan membiayai urusan lokal melalui PAD (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah) serta menerima transfer untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal. Desain perimbangan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi dua tujuan: menjamin kecukupan sumber daya untuk pelayanan publik di daerah yang kurang mampu dan menjaga insentif bagi daerah untuk meningkatkan PAD. Namun pada prakteknya selalu dihadapkan pada *trade-off* antara redistribusi dan insentif kemandirian.

Aspek pengawasan dan akuntabilitas menutup lingkaran kerangka ini: laporan keuangan daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah menjadi dasar audit BPK; hasil audit serta mekanisme transparansi publik merupakan bagian dari rangka hukum untuk mengendalikan penggunaan dana (baik PAD maupun transfer pusat). Ketidaktertiban pelaksanaan atau lemahnya tata kelola dapat menimbulkan konsekuensi hukum administratif dan pidana serta menurunkan efektivitas alokasi anggaran. Prinsip tata kelola ini ditekankan oleh literatur manajemen keuangan daerah yang mengaitkan keberhasilan PFM dengan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kemandirian Fiskal dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah**

Mengutip apa yang dinyatakan oleh Mudrosanto, Ananda, dan Susilo dalam Jurnalnya yang berjudul “*Factors Affecting the Fiscal Independence of District City In East Java*” (2020),

*“Fiscal independence can be understood as the allocation of the right to decide the amount and structure of the revenues and expenditures, the planning and also the execution of budgets. Furthermore, the ratio of local own revenue to total regional revenue not only reflects the financial condition but also a measure of independence, the ability to meet own needs, the ability to invest and also reflect the potency of economy.”*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bahl, Roy & Linn, Johannes. *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press, 1992.

<sup>9</sup> Iswadi Mudrosanto, Candra Fajri Ananda, dan Susilo Susilo, “Factors Affecting the Fiscal Independence of District City In East Java,” *International Journal of Law and Economics Governance* (IJLEG), Vol. 6 No. 1 (2020), <https://ijleg.ub.ac.id/index.php/ijleg/article/view/130/0>

Melalui kutipan tersebut, kemandirian fiskal mencakup hak dan kewenangan dalam menentukan dan mengelola pendapatan dan pengeluaran sendiri, kemampuan untuk merencanakan dan menjalankan anggaran secara mandiri, dan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator kuantitatif. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan definisi kemandirian fiskal sebagai indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.<sup>10</sup>

Kemandirian fiskal suatu daerah tidak dapat diukur hanya dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan harus dilihat dari berbagai indikator kuantitatif yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri. Salah satu indikator utama adalah rasio kemandirian fiskal, yaitu perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, rasio ketergantungan fiskal, yaitu perbandingan antara total dana transfer dari pemerintah pusat dengan total pendapatan daerah, digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Rasio ketergantungan yang tinggi menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah masih lemah, karena sebagian besar pendapatannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>11</sup>

Selain dua indikator utama tersebut, terdapat pula rasio kemampuan keuangan daerah, yang mengukur sejauh mana PAD dan dana bagi hasil mampu menutupi belanja daerah. Rasio ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran tanpa bantuan fiskal tambahan dari pusat.<sup>12</sup> Di sisi lain, rasio efektivitas PAD juga penting untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, karena membandingkan antara realisasi PAD dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan potensi penerimaannya secara efisien.

Indikator lainnya adalah derajat desentralisasi fiskal, yakni proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang digunakan untuk menilai seberapa jauh daerah telah mampu melaksanakan desentralisasi secara nyata di bidang keuangan.<sup>13</sup> Desentralisasi fiskal merupakan kerangka kebijakan dan mekanisme hukum yang memberikan kewenangan, tanggung jawab, serta sumber pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah memiliki ruang untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri.<sup>14</sup> Melalui desentralisasi fiskal ini, pemerintah pusat mendistribusikan sebagian fungsi fiskal kepada daerah, baik dalam hal penerimaan (*revenue assignment*) maupun pengeluaran (*expenditure assignment*).<sup>15</sup> Sehingga, desentralisasi fiskal menjadi prasyarat bagi terwujudnya kemandirian fiskal. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dan sumber keuangan yang memadai dari pusat, daerah tidak akan memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi fiskalnya sendiri. Sebaliknya, desentralisasi

---

<sup>10</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*, Jakarta: BPK RI, 2021, hlm. 5.

<sup>11</sup> Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jakarta: BKF, 2022, hlm. 30.

<sup>12</sup> Bappenas, *Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dalam RPJMN 2020–2024*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020, hlm. 18.

<sup>13</sup> Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018, hlm. 231.

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022*, Kemenkeu RI, 2023

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

fiskal yang hanya bersifat administratif tanpa diiringi penguatan kapasitas fiskal daerah justru dapat menimbulkan ketergantungan fiskal yang tinggi, karena daerah tetap bergantung pada dana perimbangan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan belanjanya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, melalui berbagai indikator ini, pemerintah dapat mengevaluasi tidak hanya kemampuan fiskal suatu daerah, tetapi juga efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang berimbang.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di berbagai negara tentu menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas tata kelola keuangan daerah. Hambatan tersebut mencakup beberapa hal seperti keterbatasan otonomi fiskal, ketidakjelasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah. Secara umum, faktor-faktor ini berkontribusi terhadap rendahnya kinerja fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara penuh. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah terbatasnya otonomi fiskal daerah. Kewenangan fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan anggaran secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga insentif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi rendah.<sup>17</sup> Selain itu, ketidakpastian hubungan fiskal antara pusat dan daerah turut memperlemah efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kapasitas administrasi dan kelembagaan yang masih rendah, khususnya dalam hal manajemen keuangan dan pengawasan anggaran. Tanpa peningkatan kapasitas aparatur daerah, pelaksanaan desentralisasi fiskal berisiko tidak berjalan efisien.<sup>18</sup> Sementara itu, ketimpangan ekonomi antarwilayah memperparah perbedaan kemampuan fiskal antar daerah. Daerah dengan ekonomi kuat dapat lebih mandiri, sedangkan daerah tertinggal tetap bergantung pada transfer fiskal dari pusat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pembangunan dan memperlemah semangat kemandirian fiskal.

### **Perbandingan Kemandirian Fiskal DKI Jakarta dengan Daerah Tertinggal**

Terdapat ketimpangan fiskal yang cukup tajam antara provinsi dengan tingkat pembangunan ekonomi tinggi seperti DKI Jakarta dan provinsi berstatus tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari perbedaan kapasitas ekonomi, tetapi juga terkait dengan implementasi kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya efektif di semua wilayah.

Dalam konteks Indonesia, terdapat ketimpangan fiskal yang cukup tajam antara provinsi dengan tingkat pembangunan ekonomi tinggi seperti DKI Jakarta dan provinsi berstatus tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari perbedaan kapasitas ekonomi, tetapi juga terkait dengan implementasi kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya efektif di semua wilayah.<sup>19</sup> Tingginya PAD DKI Jakarta menunjukkan efektivitas pelaksanaan asas desentralisasi fiskal substantif, di mana pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang luas untuk membiayai layanan publik,

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “*Desentralisasi Fiskal untuk Memperkuat Kapasitas Fiskal Daerah*,” Artikel Fiskal, 2023

<sup>17</sup> Guziejewska, Beata. “*Normative Versus Positive Approach to Fiscal Decentralisation and the Measures of Decentralisation*,” Journals University of Lodz, 2018.

<sup>18</sup> Lee, H., & Seoh, D, “*Fiscal Decentralization and Local Government Performance: Decentralized Taxation and Expenditure in Korean Local Governments*”, 2022.

<sup>19</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

pembangunan infrastruktur, serta kebijakan sosial tanpa ketergantungan besar pada transfer pusat. Salah satu contohnya adalah pendanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, yang sebagian besar dibiayai dari PAD dan pinjaman daerah melalui skema kerja sama internasional, bukan dari dana alokasi pusat.<sup>20</sup>

Secara hukum-administratif, kinerja DKI Jakarta menunjukkan keberhasilan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebaliknya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggambarkan kondisi daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTT Tahun 2023*, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 6,5%, sementara lebih dari 85% bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>21</sup> Keterbatasan PAD NTT disebabkan oleh beberapa faktor struktural, antara lain: rendahnya basis ekonomi formal, dominasi sektor pertanian tradisional, minimnya investasi swasta, serta lemahnya kapasitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan daerah secara modern dan transparan, yang sering menyebabkan penundaan proyek pembangunan dan ketergantungan pada pencairan dana transfer pusat. Menurut Manafe et al. (2022) dalam penelitian tentang *Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah NTT*, ketergantungan fiskal ini berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan secara mandiri.<sup>11</sup> Dengan kata lain, kemandirian fiskal NTT bersifat formal tetapi tidak substantif, karena arah kebijakan fiskalnya tetap ditentukan oleh mekanisme pusat.

Perbandingan antara DKI Jakarta dan NTT mencerminkan dua wajah desentralisasi fiskal di Indonesia. Di satu sisi, DKI Jakarta menunjukkan bagaimana penerapan norma hukum fiskal dan penguatan kelembagaan dapat menghasilkan kemandirian fiskal yang nyata. Di sisi lain, NTT menyoroti keterbatasan struktural dan administratif yang membuat prinsip desentralisasi fiskal dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum mencapai tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar wilayah. Dalam perspektif hukum tata negara, ketimpangan fiskal semacam ini menimbulkan persoalan keadilan distributif dan kesetaraan konstitusional antar daerah, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengenai prinsip efisiensi berkeadilan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, perbandingan antara DKI Jakarta dan NTT menggarisbawahi kebutuhan untuk reformasi hukum fiskal daerah, baik melalui penyempurnaan regulasi pajak daerah maupun penguatan kapasitas institusional daerah tertinggal.

### **Upaya Pemerintah dalam Menangani Adanya Ketimpangan Kemandirian Fiskal DKI Jakarta dengan NTT**

Pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan kemandirian fiskal antara DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui berbagai kebijakan yang diorientasikan pada penguatan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan. Salah satu langkah penting adalah pemberian dana perimbangan seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>20</sup>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022*.

<sup>21</sup>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023*.

dan potensi masing-masing wilayah.<sup>22</sup> Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ketimpangan fiskal antar daerah dapat berkurang karena pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan daerahnya. Khusus di DKI Jakarta, pemerintah provinsi fokus meningkatkan investasi di sektor produktif dan memperkuat kebijakan inklusif yang dapat menurunkan kesenjangan sosial-ekonomi. Jakarta juga menjalankan strategi pengendalian inflasi pangan dan energi dengan subsidi serta menjaga ketersediaan cadangan pangan strategis demi melindungi masyarakat kurang mampu. Selain itu, DKI Jakarta mengembangkan dana khusus untuk mendukung investasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih merata di ibu kota. Sementara itu, di NTT, pemerintah mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, guna memperkuat fondasi ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian fiskal. Upaya ini juga didukung oleh penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas belanja daerah agar penggunaan dana transfer pemerintah pusat lebih optimal dan berdampak bagi masyarakat. Secara umum, sinergi antara desentralisasi fiskal, pengembangan sektor ekonomi unggulan, dan kebijakan sosial-ekonomi inklusif menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan kemandirian fiskal antara DKI Jakarta dan NTT sehingga kesejahteraan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah di Nusa Tenggara Timur (NTT) berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketimpangan dengan DKI Jakarta melalui beberapa langkah strategis.<sup>23</sup> Salah satu upaya penting adalah memaksimalkan potensi produk lokal agar dapat masuk dalam E-catalog pemerintah daerah maupun nasional, sehingga produk-produk tersebut bisa terserap dalam belanja pemerintah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat<sup>24</sup> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak perekonomian dan kemandirian fiskal daerah. Upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan local taxing power atau kemampuan daerah dalam memungut pajak daerah secara lebih efektif, serta mengoptimalkan potensi wilayah untuk menarik lebih banyak investasi yang tepat sasaran. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi juga diintensifkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di NTT. Meski demikian, capaian rasio kemandirian fiskal NTT masih rendah, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan inovasi kebijakan dan manajemen keuangan daerah agar penggunaan dana lebih efisien dan efektif dalam mendorong pembangunan. Semua langkah ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat, sehingga ketimpangan fiskal antara NTT dan DKI Jakarta dapat diperkecil secara bertahap.

## KESIMPULAN

Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini diukur melalui berbagai indikator seperti rasio kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta derajat desentralisasi fiskal. Dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang sejati, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah, kejelasan hubungan fiskal pusat-daerah, serta kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Perbandingan antara DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan adanya ketimpangan fiskal yang

---

<sup>22</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *"Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta"*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

<sup>23</sup>Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *"Tingkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, Ketua DPD RI Dorong Produk Lokal Masuk E-Catalog"*. Kupang, (2021). <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/tingkatkan-indeks-kemandirian-fiskal-daerah-ketua-dpd-ri-dorong-produk-lokal-masuk-e-catalog>

<sup>24</sup>Andar Amin Harahap. *"Kunker Komisi II di NTT"*, Kupang, NTT. 2025 <https://fraksigolkar.com/read/899/kunker-komisi-ii-di-ntt-andar-amin-harahap-bumd-harus-jadi-motor-kemandirian-fiskal-daerah>

signifikan. DKI Jakarta berhasil mewujudkan kemandirian fiskal substantif melalui pengelolaan PAD yang kuat dan efisien, sedangkan NTT masih sangat bergantung pada dana transfer pusat akibat keterbatasan ekonomi dan kelembagaan. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan keadilan fiskal antarwilayah sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat desentralisasi fiskal dengan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, dan optimalisasi sektor unggulan lokal agar tercapai pemerataan kemandirian fiskal di seluruh Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H selaku dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak terkait, yang telah membantu memberikan segala bentuk dukungan yang berharga. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai kemandirian fiskal dan otonomi daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- S. Telly, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 17, no. 4, pp. 567–588, 2010, <https://media.neliti.com/media/publications/96393-none-0d292703.pdf>
- Soerjono Soekanto ; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji*. 2010
- Marzuki, P. M. (2016). *Perpustakaan Nasional* (13th ed.). KENCANA. 2025, <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&lpg=PR4&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Ali, Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2022) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Bahl, R., & Linn, J, *Urban public finance in developing countries*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Iswadi Mudrosanto, Candra Fajri Ananda, dan Susilo Susilo, "Factors Affecting the Fiscal Independence of District City In East Java," *International Journal of Law and Economics Governance* (IJLEG), Vol. 6 No. 1 (2020), <https://ijleg.ub.ac.id/index.php/ijleg/article/view/130/0>
- Badan Kebijakan Fiskal , & United States Agency for International Development Economic Growth Support Activity (USAID EGSA). (2021). *DUA DEKADE IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA*. In Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. essay. Retrieved 2025, from 61139200\_buku\_dua\_dekade\_desentralisasi\_fiskal.pdf.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020. essay. Retrieved 2025, from [https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp\\_2020\\_1624341245.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf).
- Bappenas. (2020). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024, 18–18.
- Deslina. (2023). IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2022. Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan.
- GUZIEJEWSKA, B. (2018). Normative Versus Positive Approach to Fiscal Decentralisation and the Measures of Decentralisation. *Journlas University of Lodz*, 21(1).
- Halim, A. (2018). Akuntansi keuangan daerah. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (3), 231.
- Lee, H., & Seoh, D. (2022). Fiscal Decentralization and Local Government Performance: Decentralized Taxation and Expenditure in Korean Local Governments. *Journal of Policy Studies*, 37(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52372/jps37104>
- Mudrosanto, I., Ananda, C. F., & Susilo, S. (2020). Factors Affecting the Fiscal Independence of District City In East Java. Retrieved 2025,.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022*.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. “*Tingkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, Ketua DPD RI Dorong Produk Lokal Masuk E-Catalog*”. Kupang, 2021, <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/tingkatkan-indeks-kemandirian-fiskal-daerah-ketua-dpd-ri-dorong-produk-lokal-masuk-e-catalog>
- Andar Amin Harahap. “Kunker Komisi II di NTT”, Kupang, NTT. 2025 <https://fraksigolkar.com/read/899/kunker-komisi-ii-di-ntt-andar-amin-harahap-bumd-harus-jadi-motor-kemandirian-fiskal-daerah>